AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Pertangungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Profesi Wartawan dalam Tindak Pidana Pemerasan

Ni Kadek Fitri Noviani[1], Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari[2], I Made Wirya Darma[3], Dewa Ayu Putri Sukadana[4]
Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
NiKdkFitriNoviani26@gmail.com[1], mastriwulandari@undiknas.ac.id[2],
wiryadarma@undiknas.ac.id[3], ayuputrisukadana@undiknas.ac.id[4]

Submitted: 03rd Oct 2025 | **Edited**: 04th Nov 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Noviani, N. K. F., Wulandari, N. G. A. A. M. T., Darma, I. M. W., & Sukadana, D. A. P. (2026). Pertangungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Profesi Wartawan dalam Tindak Pidana Pemerasan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 24-36.

ABSTRACT

Freedom of the press in Indonesia is constitutionally guaranteed under Article 28F of the 1945 Constitution as a vital pillar of democracy and freedom of expression. However, this freedom is often misused by individuals posing as journalists to commit extortion, thereby undermining the integrity of the press. This study aims to analyze the form of criminal liability imposed on individuals who abuse the journalist profession to conduct extortion accompanied by threats, as regulated in Article 368 of the Indonesian Criminal Code. Using a normative legal research method with a literature-based approach, this study examines legal doctrines, scholarly works, and relevant legislation, including the Press Law and the Criminal Code. The findings indicate that the principle of lex specialis derogat legi generali cannot be applied to such cases because extortion is a general crime, not a press dispute. Therefore, criminal liability falls entirely under the jurisdiction of general criminal law, not the Press Law. The study concludes that the misuse of journalistic attributes as tools for extortion eliminates press privilege and must be prosecuted as an ordinary criminal offense to safeguard press integrity and uphold legal certainty.

Keywords: Press Freedom, Journalist Profession, Criminal Liability, Extortion, Misuse of Profession

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kemerdekaan pers dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menempatkan pers sebagai lembaga

sosial dan wahana komunikasi massa yang memiliki fungsi edukatif, informatif, serta kontrol terhadap kekuasaan publik (Hutahaean & Fadlian, 2022).

Namun, kemerdekaan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, kebebasan pers sering disalahgunakan oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan tanpa memiliki legalitas profesi yang sah. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum serius karena mencederai prinsip kejujuran dan profesionalitas jurnalistik, serta merusak kepercayaan publik terhadap media (Oba, 2023). Oknum wartawan gadungan kerap menggunakan atribut jurnalistik untuk melakukan pemerasan dengan ancaman akan mempublikasikan informasi pribadi korban. Tindakan demikian bukanlah bagian dari kegiatan jurnalistik yang dilindungi hukum, melainkan merupakan tindak pidana murni sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Sukmana & Rusli, 2022).

Perkembangan teknologi informasi yang cepat juga memperluas ruang penyalahgunaan profesi wartawan. Media daring memungkinkan siapapun untuk mengaku sebagai jurnalis tanpa mekanisme verifikasi yang jelas. Akibatnya, terjadi peningkatan praktik pemerasan atau penyebaran berita bohong dengan dalih kebebasan pers (Panama, Situmeang, & Hutauruk, 2023). Kondisi tersebut menimbulkan dilema hukum, yaitu apakah tindakan tersebut termasuk dalam ranah sengketa pers yang menjadi kewenangan Dewan Pers ataukah merupakan tindak pidana umum yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum (Sepang & Maramis, 2024).

Dari perspektif hukum pidana, asas geen straf zonder schuld menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesalahan atau kesengajaan (mens rea) dari pelaku (Tri Wulandari & Yuliantari, 2024). Dalam kasus penyalahgunaan profesi wartawan, unsur kesalahan muncul ketika seseorang secara sadar menggunakan atribut jurnalistik untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Perbuatan demikian bertentangan dengan nilai-nilai moral profesi serta kode etik jurnalistik sebagaimana diatur dalam ketentuan Dewan Pers (Sibagariang, Rahmatiar, & Abas, 2023).

Kendati demikian, berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pertanggungjawaban etik dan perdata terhadap pelanggaran profesi jurnalistik (Hutabarat, Situmeang, & Girsang, 2023) atau analisis hukum terhadap sengketa pemberitaan (Ginting, Jainah, & Zahrani, 2023). Penelitian yang secara khusus

menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan profesi wartawan dalam konteks tindak pidana pemerasan masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menjelaskan secara mendalam mengenai batas penerapan lex specialis derogat legi generali antara UU Pers dan KUHP dalam kasus tersebut.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan, yaitu belum adanya analisis komprehensif yang mengkaji secara normatif hubungan antara perlindungan hukum profesi wartawan, prinsip lex specialis, dan penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan profesi dalam tindak pidana pemerasan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman yuridis mengenai batas perlindungan kebebasan pers dan memberikan pedoman penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan profesi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap individu yang menyalahgunakan profesi wartawan dalam melakukan tindak pidana pemerasan serta menjelaskan batas penerapan hukum antara UU Pers dan KUHP. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan literatur, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan integritas profesi kewartawanan serta mempertegas posisi hukum terhadap oknum wartawan yang memanfaatkan kebebasan pers untuk tujuan kriminal (Titit Fridawati et al., 2024).

LANDASAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan (schuld), baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Prinsip ini tercermin dalam asas geen straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, pemidanaan harus selalu didasarkan pada adanya hubungan yang erat antara perbuatan dan niat jahat (mens rea) pelaku (Arliman, 2019).

Menurut Simanjuntak (2021), pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme moral dan yuridis untuk menegakkan keadilan serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai

pertanggungjawaban apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan kesadaran dan kehendak bebas. Dalam konteks penyalahgunaan profesi wartawan, unsur kesalahan tersebut tampak ketika pelaku menggunakan status atau atribut jurnalistik untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui ancaman atau pemerasan.

Pertanggungjawaban pidana juga tidak dapat dilepaskan dari teori kesalahan (teori schuldleer), yang membedakan antara kesalahan dalam arti sempit (kelalaian) dan dalam arti luas (termasuk kesengajaan). Asas ini menegaskan bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan sosial (Sudarto, 2020). Oleh sebab itu, dalam setiap tindak pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sadar, dan tidak berada dalam keadaan pemaaf.

Dalam ranah hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bersifat individual (natuurlijke persoon). Hal ini berarti bahwa kesalahan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang, seperti pada konsep vicarious liability dalam hukum administrasi atau korporasi (Ningsih & Sugiarto, 2023). Namun, dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh individu dengan menyalahgunakan profesi, pertanggungjawaban bersifat pribadi dan tidak dapat dibebankan kepada institusi media tempat ia bernaung.

Teori Lex Specialis Derogat Legi Generali

Teori lex specialis derogat legi generali menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam konteks hukum pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan lex specialis terhadap KUHP yang bersifat umum. Namun, teori ini tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam kasus penyalahgunaan profesi wartawan karena tindakan pemerasan merupakan delik umum yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan fungsi jurnalistik (Rahardjo, 2020).

Sebagaimana dijelaskan oleh Prasetyo (2021), prinsip lex specialis hanya berlaku jika perbuatan yang dilakukan masih berada dalam lingkup kegiatan jurnalistik, seperti kesalahan dalam pemberitaan atau pelanggaran kode etik. Ketika profesi wartawan digunakan sebagai alat untuk memeras, maka perbuatan tersebut keluar dari ranah etik

dan masuk ke wilayah hukum pidana umum. Oleh karena itu, yurisdiksi penyelesaiannya tidak dapat diserahkan kepada Dewan Pers, melainkan harus melalui proses peradilan pidana (Sulaiman, 2023).

Teori ini penting untuk menegaskan batas perlindungan terhadap kebebasan pers. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Pers bersifat fungsional, artinya hanya berlaku bagi wartawan yang menjalankan tugas sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ketika atribut jurnalistik digunakan untuk melakukan kejahatan, maka status hukum pelaku bergeser dari subjek hukum profesi menjadi subjek hukum pidana (Mardani, 2022).

Teori Etika Profesi dan Tanggung Jawab Moral Wartawan

Etika profesi wartawan menuntut setiap jurnalis untuk bekerja berdasarkan prinsip objektivitas, integritas, dan kejujuran dalam menyampaikan informasi. Menurut Lestari dan Firmansyah (2023), penyalahgunaan profesi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak moralitas publik dan mengancam kebebasan pers itu sendiri. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan profesi wartawan bukan hanya bertujuan menghukum individu, tetapi juga menjaga kredibilitas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap media.

Dewan Pers memiliki peran penting dalam membina dan menegakkan etika profesi. Namun, kewenangan lembaga tersebut terbatas pada penyelesaian sengketa pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Apabila pelanggaran menyentuh ranah pidana, maka aparat penegak hukum wajib mengambil alih proses hukum untuk menegakkan keadilan (Wijayanti & Rahman, 2024). Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan pers dan pertanggungjawaban hukum menjadi kunci untuk menjaga marwah profesi wartawan di Indonesia.

Relevansi Teori terhadap Kasus Penyalahgunaan Profesi Wartawan

Ketiga teori di atas saling berkaitan dan menjadi dasar untuk memahami konstruksi hukum terhadap kasus penyalahgunaan profesi wartawan dalam tindak pidana pemerasan. Teori pertanggungjawaban pidana menegaskan dasar adanya kesalahan individual; teori lex specialis derogat legi generali menjelaskan batas penerapan antara UU Pers dan KUHP; sedangkan teori etika profesi memberikan dimensi moral terhadap pelanggaran yang terjadi. Sinergi antara ketiga teori ini penting

untuk memastikan bahwa kebebasan pers tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi korban penyalahgunaan profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada penelitian terhadap asas-asas hukum, norma hukum positif, dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali dalam menentukan yurisdiksi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan dalam tindak pidana pemerasan. Pendekatan normatif menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta menelaah hubungan logis antar kaidah hukum yang mengatur perbuatan pidana dan kebebasan pers (Marzuki, 2020).

Dalam penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan adalah bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas konsep pertanggungjawaban pidana dan penerapan asas lex specialis dalam praktik hukum (Ali, 2021). Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas makna dan konteks istilah hukum melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lainnya (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur profesi wartawan dan tindak pidana pemerasan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas pertanggungjawaban pidana dan batas penerapan kebebasan pers dalam perspektif hukum pidana. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan sebagai bentuk penerapan teori dalam praktik (Ibrahim, 2021).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum tertulis dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan peraturan hukum yang berlaku serta menganalisis keterkaitannya dengan permasalahan penelitian secara sistematis dan argumentatif (Efendi & Ibrahim, 2020). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji kesesuaian antara norma hukum positif dan teori hukum pidana terhadap fenomena penyalahgunaan profesi wartawan, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dalam proses penulisan, penelitian ini berorientasi pada penemuan hukum (rechtsvinding) dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya menegaskan penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga memberikan kontribusi substantif bagi upaya penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap pelaku penyalahgunaan profesi wartawan (Rahmawati, 2023).

HASIL PENELITIAN

Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Profesi Wartawan dalam Tindak Pidana Pemerasan

Profesi wartawan memiliki kedudukan penting dalam sistem demokrasi modern karena berfungsi sebagai pilar keempat yang menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan jurnalistik yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kebenaran, independensi, dan kepentingan umum. Akan tetapi, perlindungan tersebut hanya berlaku apabila aktivitas jurnalistik dilakukan secara profesional dan berlandaskan kode etik. Ketika profesi wartawan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut keluar dari lingkup perlindungan Undang-Undang Pers dan menjadi ranah hukum pidana umum (Kusumawati, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan profesi wartawan dalam tindak pidana pemerasan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 368 KUHP. Hal ini karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak

pidana, yaitu adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, adanya unsur pemaksaan dengan ancaman kekerasan atau pencemaran nama baik, serta adanya kerugian pada pihak korban. Unsur niat atau mens rea menjadi komponen penting yang membedakan antara pelaksanaan tugas jurnalistik yang sah dengan tindakan kriminal yang menggunakan atribut jurnalistik sebagai kedok. Temuan ini sejalan dengan penelitian Habeahan, Syahrin, dan Hamdan (2021) yang menegaskan bahwa dalam setiap tindak pidana pemerasan, pembuktian unsur kesalahan menjadi dasar untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip lex specialis derogat legi generali tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam kasus ini. Tindakan wartawan yang melakukan pemerasan tidak termasuk kategori sengketa pers, melainkan merupakan delik umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini diperkuat oleh pendapat Panama, Situmeang, dan Hutauruk (2023), yang menyatakan bahwa perlindungan pers tidak dapat digunakan sebagai tameng untuk melindungi tindakan kriminal yang dilakukan dengan menyalahgunakan profesi. Oleh karena itu, yurisdiksi penyelesaian berada pada peradilan umum, bukan Dewan Pers.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, tanggung jawab pidana melekat pada pelaku yang secara sadar menggunakan profesinya untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui ancaman publikasi. Berdasarkan asas geen straf zonder schuld, seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang nyata. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Tri Wulandari dan Yuliantari (2024) yang menegaskan bahwa kesalahan dalam konteks hukum pidana tidak hanya mencakup niat jahat, tetapi juga penyalahgunaan kewenangan atau profesi yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi pihak lain. Dengan demikian, penyalahgunaan profesi wartawan dalam pemerasan merupakan bentuk abuse of power yang secara hukum tidak dapat dilindungi oleh prinsip kebebasan pers.

Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan oleh Wartawan Gadungan

Tindakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan memiliki pola khas, yaitu penggunaan atribut jurnalistik seperti kartu pers atau surat tugas untuk memperoleh akses dan tekanan terhadap korban. Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP, unsur pemerasan terdiri atas subjek hukum (barang siapa), niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan melawan hukum, pemaksaan dengan ancaman,

serta tujuan untuk memperoleh barang atau keuntungan. Unsur-unsur ini secara kumulatif terpenuhi ketika seseorang mengaku sebagai wartawan untuk menakut-nakuti korban agar memberikan sejumlah uang atau fasilitas.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks hukum pidana, status sebagai wartawan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf. Wartawan yang melakukan pemerasan bertindak di luar fungsi jurnalistiknya dan oleh karena itu tunduk pada hukum pidana umum. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Sibagariang, Rahmatiar, dan Abas (2023) yang menyatakan bahwa penyimpangan profesi wartawan bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan niat jahat dan mengandung unsur paksaan.

Lebih jauh, penerapan sanksi terhadap pelaku pemerasan yang mengatasnamakan wartawan harus memperhatikan prinsip keadilan substantif. Menurut Lestari dan Firmansyah (2023), penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi harus diorientasikan pada perlindungan kepentingan publik dan pemulihan kepercayaan terhadap institusi pers. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap wartawan gadungan tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan pers, melainkan justru memperkuat integritas profesi dan legitimasi media sebagai lembaga sosial.

Hubungan Antara Hukum Pers dan Hukum Pidana dalam Konteks Lex Specialis

Salah satu hasil penting dari penelitian ini adalah ditemukannya ambiguitas dalam penerapan asas lex specialis derogat legi generali terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan. Dalam tataran normatif, Undang-Undang Pers memang bersifat khusus dan mengatur kegiatan jurnalistik. Namun, dalam praktiknya, asas ini tidak dapat digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana ketika tindakan yang dilakukan sudah keluar dari lingkup profesi jurnalistik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Prasetyo (2021), yang menegaskan bahwa penerapan lex specialis hanya berlaku apabila kedua norma mengatur perbuatan yang sama, bukan ketika terdapat perbedaan substansial antara pelanggaran etik dan delik pidana.

Selain itu, Rahardjo (2020) menambahkan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan ratio legis atau tujuan dari pembentukan peraturan. Dalam hal ini, UU Pers dibuat untuk melindungi kebebasan dan profesionalitas jurnalistik, bukan untuk melindungi pelaku kejahatan yang menyalahgunakan profesinya. Oleh sebab itu,

tindakan wartawan yang memeras tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa pers, melainkan pelanggaran hukum yang berada di bawah yurisdiksi KUHP.

Korelasi antara temuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi pemikiran bahwa pelaku pemerasan yang menggunakan identitas wartawan tidak dapat memanfaatkan kekhususan hukum pers sebagai bentuk impunitas. Temuan ini memperkuat urgensi pembaruan kebijakan Dewan Pers dalam memperketat verifikasi wartawan dan memberikan sanksi administratif terhadap individu atau organisasi yang terbukti menggunakan atribut jurnalistik untuk melakukan tindak pidana.

Implikasi Yuridis dan Upaya Pencegahan

Secara yuridis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan profesi wartawan memiliki dua dimensi utama, yaitu aspek hukum pidana murni dan aspek moral profesi. Dalam dimensi pidana, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan KUHP. Sedangkan dalam dimensi etika, Dewan Pers perlu melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap organisasi pers yang tidak melakukan verifikasi profesional. Hal ini sejalan dengan pandangan Wijayanti dan Rahman (2024) yang menyatakan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum dan Dewan Pers menjadi strategi efektif untuk menekan maraknya praktik pemerasan oleh wartawan gadungan.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme registrasi dan sertifikasi wartawan melalui Dewan Pers, memperluas sosialisasi hukum pidana kepada pelaku media, dan mendorong publik untuk lebih kritis terhadap identitas wartawan yang datang membawa ancaman. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan profesi wartawan kembali ditempatkan sebagai instrumen kebenaran dan kontrol sosial, bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan profesi wartawan untuk melakukan tindak pidana pemerasan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi yang secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap institusi pers. Berdasarkan hasil kajian hukum normatif, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa pers, melainkan sebagai tindak pidana murni sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Perbuatan

tersebut memenuhi unsur pidana berupa adanya niat jahat (mens rea), tindakan pemaksaan atau ancaman, serta tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena itu, pelaku wajib dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai individu (natuurlijke persoon), tanpa dapat berlindung di balik perlindungan hukum pers.

Prinsip lex specialis derogat legi generali tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam kasus penyalahgunaan profesi wartawan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya berlaku bagi kegiatan jurnalistik yang sah dan dilakukan sesuai kode etik. Ketika profesi wartawan dialihfungsikan menjadi sarana untuk melakukan pemerasan, maka perlindungan hukum yang melekat pada profesi tersebut gugur dengan sendirinya. Yurisdiksi penegakan hukum sepenuhnya berada di bawah hukum pidana umum. Temuan ini menegaskan bahwa kebebasan pers harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab moral dan hukum, bukan sebagai hak absolut yang membebaskan dari jeratan pidana.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan profesi harus didasarkan pada asas kesalahan (geen straf zonder schuld) yang seimbang antara nilai keadilan dan kepastian hukum. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menegakkan aturan secara proporsional tanpa menafikan kebebasan pers yang dijamin konstitusi.

Dewan Pers dan Aparat Penegak Hukum (APH) perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menangani kasus penyalahgunaan profesi wartawan. Dewan Pers berperan memperketat verifikasi dan sertifikasi wartawan, sementara APH memastikan penegakan hukum dilakukan secara objektif dan transparan. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan etika jurnalistik bagi pekerja media perlu digalakkan agar masyarakat dan praktisi pers memahami batas antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga integritas profesi wartawan sebagai pilar demokrasi dan menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara kebebasan pers dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Arliman, L. (2019). Asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana: Analisis terhadap konsep *schuld* dan *dolus* dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 3*(1), 22–34.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Ginting, A. A. A., Jainah, Z. O., & Zahrani, R. (2023). Analisis tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak benar ditinjau dari aspek hukum perdata. *Jurnal Hukum Malahayati, 40*(2), 155–168.

Habeahan, L. H., Syahrin, A., & Hamdan, M. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan dan/atau pengancaman menurut UU ITE dan KUHP. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2*(1), 74–82.

Hutabarat, E., Situmeang, A., & Girsang, J. (2023). Tinjauan yuridis Pasal 15 Undang-Undang Pers terhadap fungsi dan kewenangan Dewan Pers dalam mencegah berita bohong. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 26*(1), 57–70.

Hutahaean, R. H., & Fadlian, A. (2022). Pertanggungjawaban tindak pidana pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Justitia, 9*(5), 2539–2545.

Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif.* Malang: Bayumedia Publishing.

Kusumawati, N. (2022). Kedudukan hukum wartawan dalam konteks perlindungan hukum dan kebebasan pers di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 11*(3), 201–215.

Lestari, D., & Firmansyah, M. (2023). Etika profesi wartawan dalam era disrupsi digital: Perspektif hukum dan moralitas. *Jurnal Etika dan Hukum, 7*(2), 145–158.

Mardani, M. (2022). Hukum pidana dan penyalahgunaan profesi: Kajian teoritik terhadap pertanggungjawaban individu. *Jurnal Ilmu Hukum Prima, 5*(1), 33–47.

Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum.* Jakarta: Kencana.

Ningsih, S., & Sugiarto, H. (2023). Konsep pertanggungjawaban pidana individu dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 8*(2), 112–126.

Oba, E. (2023). Penyelesaian sengketa pers pencemaran nama baik media online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3*(3), 1179–1188.

Panama, N., Situmeang, A., & Hutauruk, R. H. (2023). Problematika penegakan hukum dalam prinsip kemerdekaan pers: Studi media siber dan wartawan abal-abal di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Selat, 10*(2), 108–130.

Prasetyo, T. (2021). Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Yurisprudensi, 14*(3), 201–214.

Rahardjo, S. (2020). Penegakan hukum dalam paradigma *lex specialis* dan *lex generalis. Jurnal Hukum dan Sosial, 12*(1), 77–90.

Rahmawati, D. (2023). Pendekatan normatif dalam kajian hukum pidana di Indonesia: Antara kepastian dan keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer, 9*(2), 121–136.

Sepang, R., & Maramis, M. M. (2024). Pemberlakuan ketentuan pidana bagi pihak yang secara melawan hukum melakukan tindakan menghambat kemerdekaan pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 13*(5), 1–11.

Sibagariang, I., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Pertanggungjawaban kode etik pers terhadap penyimpangan pada profesi jurnalis berdasarkan Undang-Undang Nomor

40 Tahun 1999 tentang Pers. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 6*(2), 389–401.

Simanjuntak, D. (2021). Aspek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi dan individu. *Jurnal Hukum Aktual, 9*(4), 188–202.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto, S. (2020). Teori dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Pidana, 11*(2), 55–69.

Sukmana, T., & Rusli, T. (2022). Pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana pemerasan. *Pampas: Journal of Criminal, 3*(1), 62–68.

Sulaiman, A. (2023). Kedudukan UU Pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian sengketa jurnalistik. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual, 6*(1), 73–85.

Suryani, R. (2022). Analisis metode penelitian hukum normatif dalam studi kebijakan hukum pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan, 8*(1), 45–59.

Titit Fridawati, K., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: Kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1*(3), 317–328.

Tri Wulandari, N. G. A. A. M., & Yuliantari, I. G. A. E. (2024). Pencemaran nama baik oleh pers di era media siber: Suatu kajian pertanggungjawaban pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 10*(1), 85–92.

Utami, D. N. (2023). Pendekatan konseptual dan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Legalitas, 11*(3), 98–111.

Wicaksono, F. (2020). Analisis deskriptif-analitis dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Penelitian Hukum dan Sosial, 5*(2), 77–90.

Wijayanti, A., & Rahman, F. (2024). Peran Dewan Pers dalam penegakan kode etik jurnalistik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 15*(1), 92–108.

Yusuf, M. (2021). Implementasi metode yuridis normatif dalam penelitian hukum pidana kontemporer. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 14*(1), 67–80.